

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan dalam Islam memiliki tujuan dan hikmah yang mulia, diantaranya menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri, pendewasaan diri bagi keduanya, dan melahirkan generasi yang berkualitas.<sup>1</sup> Selain itu, dalam Islam salah satu hikmah menikah ialah dapat memelihara kehormatan serta menjaganya dari segala keharaman, memperoleh keturunan yang dapat menjadi penyejuk bagi keduanya dan menjaga nasab dalam keluarga tersebut, bahkan sangat dianjurkan untuk memperbanyak keturunan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ  
وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَسَهَاها ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ  
فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ.<sup>2</sup>

“Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: telah datang seorang laki- laki kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Nabi SAW: “Saya telah bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan bernasab baik, akan tetapi wanita tersebut tidak dapat melahirkan, apakah saya menikahinya?” Nabi SAW menjawab: “Jangan. Kemudian laki laki tersebut datang lagi untuk kedua kalinya, dan Nabi SAW juga melarangnya. Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk yang ketiga kalinya, dan Nabi SAW menjawab: “Nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku akan bangga dengan banyaknya ummatku”.

<sup>1</sup>Abdullah Hasyim et al., *Keluarga Sejahtera & Kesehatan Reproduksi*, ed. Dedi Hermawan et al. (Jakarta Timur: Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN, 2011), 10.

<sup>2</sup>Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M), 2. 180.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, walaupun pada hakikatnya salah satu tujuan menikah ialah untuk mempertahankan dan memperbanyak keturunan, saat ini sedang marak-maraknya pengaturan bahkan pembatasan kelahiran. Sebagaimana yang telah diprogramkan pemerintah dengan diadakannya program keluarga berencana. Keluarga berencana atau yang lebih akrab disebut KB, ialah satu program yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan pengaturan jarak kelahiran, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia lagi sejahtera, serta pengendalian pertumbuhan penduduk.<sup>3</sup>

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang memberikan petunjuk tentang KB, di antaranya ialah surat al-Baqarah ayat 233 :



.....

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.....”*<sup>4</sup>

Ayat di atas memberi petunjuk bahwa para ibu dianjurkan untuk menyusui anak-anaknya selama dua tahun, dalam hal ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya hukum bagi seorang ibu dalam menyusui anaknya adalah wajib. Berdasarkan firman Allah;



*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya*

Dari penggalan ayat di atas mengandung kalimat perintah -menyusui

<sup>3</sup>Reno Muhatiah, “Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi”, dalam *Marwah: Jurnal Kajian Gender dan Islam*, vol. XI, no. 1 (2012), 109.

<sup>4</sup>Panitia Pentashhihan Mushhaf al-Qur'an Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi ibu terhadap anaknya- dalam bentuk berita. Dalam mazhab Maliki perintah wajib menyusui bagi ibu berlaku jika dia masih berstatus istri (belum bercerai) atau ketiadaan suami. Adapun perempuan yang di talak bain maka kewajiban tersebut jatuh kepada suaminya (yang menceraikan).

Menyusui merupakan pilihan terbaik untuk seorang anak, yang memberinya semua nutrisi yang diperlukan selama beberapa bulan pertama dari kehidupan dan juga antibodi-antibodi untuk menjaganya dari infeksi. Banyak studi menyatakan bahwa manfaat dari menyusui berlanjut sampai dewasa, mengurangi resiko obesitas dan penyakit hati, sedangkan manfaat bagi perempuan adalah mendapatkan beberapa perlindungan dari kemungkinan tumbuhnya kanker payudara di kemudian hari.

Menyusui juga membantu *uterus* kembali pada ukuran normalnya, mengurangi kelebihan lemak yang terjadi selama kehamilan dan memberi beberapa perlindungan untuk tidak hamil, meskipun hal ini tidak bisa dipercayai sebagai cara pencegahan kehamilan.<sup>5</sup> Namun, menyusui anak selama dua tahun penuh merupakan kemaslahatan dalam menjaga anak dan sebagai cara untuk merawat anak semaksimal mungkin dalam masa penyusuan tersebut.

Seorang ibu yang sedang menyusui tidak dianjurkan untuk hamil, dikarekan hal tersebut dapat membahayakan anak yang sedang di susuinya. Rasulullah menamakan hubungan badan dengan isteri saat menyusui dengan *wat'i al-ghilah*. Dinamakan *al-ghilah* karena keberadaannya akan menyebabkan kehamilan baru yang dapat mengganggu proses penyusuan dan dapat

<sup>5</sup>Barbara Nash dan Patricia Gilbert, *Panduan Kesehatan Seksual*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006), 209-210.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melemahkan fisik anak. Juga dinamakan *al-ghilah* karena hal itu termasuk “kejahatan” terselubung terhadap bayi yang menyusui. Oleh karena itu sikap seperti ini dapat disamakan dengan pembunuhan misterius (rahasia) atau hal ini menyerupai pembunuhan.<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi menambahkan dengan mempertimbangkan masa kehamilan dan masa menyusui. Masa kehamilan antara anak yang satu dan dengan anak berikutnya yang ideal dalam Islam adalah 30 bulan (2 tahun 6 bulan) atau 33 bulan (2 tahun 9 bulan) bagi orang yang akan menyempurnakan susuan. Hal ini dengan perincian sebagai berikut: 30 bulan bagi ibu yang menyusui anak tidak sampai 2 tahun atau kandungan anak berikutnya lahir dengan masa kandungan minimal, yaitu 6 bulan. Sedangkan 33 bulan adalah bagi ibu yang menyempurnakan masa persusuan, yaitu 2 tahun (paling lama), maka tersisa 9 bulan. Jika ia melakukan hubungan badan dengan isteri dengan tidak ‘*azl*, artinya hubungan normal yang menimbulkan kehamilan, maka kehamilan tersebut tidak mengganggu persusuan karena anak yang pertama dalam kondisi telah disapih (selesai masa penyusuannya).<sup>7</sup>

Ayat selanjutnya yang memberi petunjuk tentang KB dalam al-Qur’an adalah surat an-Nisa’ ayat 9 :



<sup>6</sup>Muhammad bin Ismail al-Amir al-shan’ani, *Subul al-Salam (Syarah Bulughul Maram)*, Alih bahasa Oleh: Muhammad Isn’an, Ali Fauzan dan Darwis, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunan Press, 2012), 701.

<sup>7</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa Oleh, Syed Ahmad Semait, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2010), 325.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.....”<sup>8</sup>

Ayat al-Qur’an di atas tidak mengandung perintah untuk memiliki anak banyak tanpa memperhatikan ekonomi, kesehatan, dan sebagainya sehingga hidup mereka menjadi sengsara. Dalam hadis Rasulullah bersabda:

أَنْتَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (متفق عليه)

“Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada kamu meninggalkan mereka menjadi beban dan meminta-minta kepada orang banyak.” (HR. Bukhari)<sup>9</sup>

Mengatur angka kelahiran dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia terpenuhi segala kebutuhannya baik jasmani dan rohani merupakan usaha yang harus dilakukan oleh setiap keluarga. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, dan papannya. Tanggung jawab ini merupakan perintah Allah SWT kepada semua penanggung jawab keluarga terutama sang suami. Usaha ini tidaklah bertentangan dengan keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah Maha Pemberi Rezeki.<sup>10</sup> Permasalahannya adalah ber-KB yang dihubungkan dengan keraguan terhadap Allah sebagai Dzat Pemberi Rezeki sehingga ia harus membatasi anak dengan dua saja, maka dalam hal ini menurut penulis, tidak dapat dibenarkan.

Yang harus dicita-citakan adalah bagaimana umat Islam terutama di Indonesia memiliki jumlah terbesar secara kuantitatif tetapi juga berkualitas tinggi dari segi aqidah, ekonomi, pendidikan dan sebagainya sehingga menjadi

<sup>8</sup>Panitia Pentashhihan Mushhaf al-Qur’an Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 78.

<sup>9</sup>Hadis Shahih Bukhari no. 2537, dalam kitab Washiyat, Bab meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya.

<sup>10</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat yang terbaik. Islam mewajibkan untuk menciptakan keluarga berkualitas dengan mengatur angka kelahiran rasional demi kesejahteraan anak tanpa harus membatasi jumlah anak. Islam mengharamkan program keluarga yang hanya menitiktekan pada pembatasan angka kelahiran “cukup dua saja, laki perempuan sama” karena secara kuantitas hal ini akan tidak menguntungkan bagi umat Islam. Rasulullah bersabda:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ (رواه مسلم)

“Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah”. (HR. Muslim)<sup>11</sup>

Sejalan dengan kandungan hadis di atas bahwa program keluarga berkualitas bukan membatasi jumlah anak, tapi kualitas anak. Membatasi anak tidak identik dengan peningkatan kualitas anak.

Pandangan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana, secara prinsip dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari`at Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudharatan. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.

Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga

<sup>11</sup>Hadis ini shahih. Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2664); Ahmad (II/ 366, 370); Ibnu Majah (no. 79, 4168); an-Nasai dalam Amalul Yaum wal Lailah (no. 626, 627); at-Thahawi dalam Syarh Musykilil Aatsar (no. 259, 260, 262); Ibnu Abi Ashim dalam kitab as-Sunnah (no. 356). Dishahihkan oleh Syaikh al-Bani rahimahullah dalam Hidayatur Ruwat ila Takhriji Ahadisil Mashabih wal Misykat (no. 5228).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berencana (KB) yang dibolehkan syari`at adalah suatu usaha pengaturan/ penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-isteri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga.

Pengendalian pertumbuhan penduduk mempunyai dua metode yang digunakan untuk pengaturan kehamilan, yang mana setiap metode mempunyai cara-cara tersendiri. Metode yang digunakan ialah dengan pengaturan jarak kehamilan dan pembatasan jumlah anak, yang mana dalam Islam dikenal dengan sebutan *tahdid al-nasl* (pembatasan kelahiran) dan *tanzhim al-nasl* (pengaturan keturunan/kehamilan). Metode *tahdid al-nasl* (pembatasan kelahiran) bisa mempunyai konotasi yang negatif, karena mencakup juga di dalamnya aborsi (pengguguran kandungan), penundaan kawin sampai usia lanjut, dan sterilisasi.<sup>12</sup> Sterilisasi dalam keluarga berencana yakni pencegahan kehamilan secara permanen, sehingga kehamilan tidak mungkin terjadi. Metode ini mempunyai dua cara, yaitu:

1. *Vasectomi* (*sterilisasi* yang dilakukan pada pria);
2. *Tubectomi* (*sterilisasi* yang dilakukan pada wanita).

Untuk metode *vasektomi* dan *tubektomi*, ulama sepakat bahwa metode ini haram hukumnya. Dikarenakan hal ini sangat bertentangan dengan perintah Rasulullah yang mana beliau menyuruh umatnya untuk menikah dengan perempuan yang subur.

Ditambah lagi jika melakukan *tahdid al-nasl* (pembatasan kelahiran)

<sup>12</sup>Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 66.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dengan alasan takut banyak anak atau takut akan kemiskinan, itu adalah alasan yang tidak bisa diterima. Hal ini sebagaimana yang telah Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya surat al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا<sup>13</sup>

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Namun, adakalanya sterilisasi dibolehkan dalam Islam, apabila keadaan suami isteri tersebut sangat terpaksa (darurat), seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari orang tua (bapak/ibu) terhadap anaknya yang akan lahir, menghindari terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung dan melahirkan.<sup>14</sup> Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang”

Metode kedua, yaitu metode *tanzhim al-nasl* (pengaturan kehamilan), mempunyai beberapa cara:

1. Menggunakan alat kontrasepsi (seperti menggunakan kondom, pil, suntik, dan lainnya);
2. Tanpa alat kontrasepsi. Metode ini menggunakan cara alamiah (seperti metode pantang berkala, metode suhu basal, metode *coitus interruptus* (senggama terputus), dan lainnya)<sup>15</sup>.

<sup>13</sup>Panitia Pentashhihan Mushhaf al-Qur'an Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 285.

<sup>14</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 69.

<sup>15</sup>Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan program KB (Keluarga Berencana) sebagaimana yang diprogramkan pemerintah dalam era modern ini, kebanyakan masyarakat tidak mengetahui dampak positif dan negatif dari program KB yang mereka gunakan, lebih lagi kurangnya pengetahuan akan resiko yang akan terjadi pada tubuh mereka apabila mereka KB dengan mengkonsumsi seperti KB dengan Pil, DES (Bietthylstilbestrol), Depo-provero, IUD (Intra Urine Device), Memakai Kondom, ataupun menggunakan Spons tanpa adanya pengetahuan tentang program KB yang dilakukan. Apabila saat dikonsumsi ataupun digunakan tidak sesuai dengan kondisi tubuh maka akan beresiko yang sangat fatal bagi tubuh.

Sedangkan pada sisi lain program KB sudah ada dari zaman Rasulullah SAW, sebahagian sahabat pernah melakukan pengaturan kehamilan. Pengaturan yang sifatnya *tanzhim* (sebatas pengaturan, penertiban), tidak sampai *tahdid* (pembatasan). Namun, bedanya dengan orang zaman sekarang, sahabat melakukannya dengan cara yang alami, tidak menggunakan alat pengaturan (alat kontrasepsi). Cara yang pernah dilakukan sahabat disebut '*azl*'. '*azl* yaitu melepaskan air mani diluar rahim istri supaya kehamilan tidak terjadi.

Hal ini dibuktikan dari beberapa hadis yang menginformasikan bahwa terdapat beberapa shahabat yang pernah melakukan '*azl*, diantaranya:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَعْرَلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ<sup>16</sup>

“Dari Jabir RA. telah berkata: *Kami pernah melakukan 'azl, sedangkan Al-Qur'an juga turun.*”

2004), 42.

<sup>16</sup>al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 6: 188.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً، هِيَ خَادِمَتُنَا وَسَائِئِنَا، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: «اعْرِضِيهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»، فَلَيْثَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبَلَتْ، فَقَالَ: «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»<sup>17</sup>

“Dari Jabir bahwa seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW, lalu ia bertanya: Sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba perempuan, dia adalah pelayan dan pemberi minum kami, aku menyeturubuhnya, namun aku tidak suka jika dia hamil, lalu Rasulullah menjawab (lakukanlah ‘azl terhadapnya jika kamu menghendaki itu, sesungguhnya kelak akan terjadi juga apa yang telah ditakdirkan kepadanya). Tidak lama kemudian lelaki itu datang kembali, seraya berkata: sesungguhnya hamba sahaya yang kemarin aku ceritakan, telah hamil, lalu Rasulullah berkata: (sesungguhnya telah aku katakan padamu bahwa apa yang telah ditakdirkan bagi wanita tersebut akan terjadi baginya).”

‘Azl dalam program pengaturan kehamilan ataupun program KB merupakan program yang sangat bagus karena ‘azl merupakan KB alami tanpa menggunakan pil ataupun alat kontrasepsi yang mempunyai resiko berbahaya bagi pemakainya.

‘Azl mempunyai pengaruh ataupun indikasi dan sisi negative diantaranya mempengaruhi psikologis suami dan isteri, lebih ditekankan pada psikologis isteri yaitu ‘azl dapat melemahkan daya berfikir (ingatan) karena tidak bisa merasakan kepuasan yang penuh atau senggama terputus.<sup>18</sup>

Perbuatan ‘azl dalam pengaturan kehamilan tidaklah dilakukan secara sewenangnyanya tetapi mempunyai dasar hukum yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah. Antara dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar hukum ‘azl adalah:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْرُلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». (رواه

<sup>17</sup>Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim bi Syarh al-Imam Muhyia al-Din al-Nawawi*, cetakan ketiga(Beirut-Lubnan: Dar al-Ma’rifah, 1417 H/1996 M), 9, 254.

<sup>18</sup>Wawancara dengan dr. Rizki, Pada hari Senin 03 April 2017, Klinik Famela Jaya Medika.

(البخاري)

“Dari Ibnu Juraij, dari ‘Atha’, dari Jabir, dia berkata, “kami biasa melakukan ‘azl di masa Rasulullah.” (HR Bukhari).<sup>19</sup>

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا. (رواه مسلم)<sup>20</sup>

“Dan Muslim meriwayatkan: Dari Jabir ra. Berkata, “kami pernah melakukan ‘azl di masa Rasulullah SAW., kemudian sampailah hal itu kepadanya tetapi ia tidak mencegah kami.” (HR Muslim)

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pada masa shahabat sudah pernah dilakukan *tanzhim al-nasl*, yang dibuktikan dengan adanya informasi dari hadis bahwa ada diantara sahabat yang pernah melakukan ‘azl. Sedangkan pada saat ini program pengaturan kehamilan atau KB telah dikenal secara luas oleh masyarakat dengan menggunakan berbagai obat-obatan seperti mengkonsumsi pil KB ataupun dengan menggunakan alat kontrasepsi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini, dengan mengangkat judul “*Hadis Tentang ‘Azl (Ditinjau dari Takhrij, Fiqh dan Kesehatan)*”.

## B. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pihak pembaca terhadap beberapa istilah yang penulis gunakan dalam tulisan ini, maka pada bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa makna yang kiranya perlu untuk dijelaskan:

### 1. Hadis

<sup>19</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-bukhari, *Shahih Bukhari*, (Dar Ibnu Hisyam: t.th), juz 1, 630.

<sup>20</sup>Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar (Syarah Muntaqa al-Akhbar)*, (Dar al-Fikr: t.th), 320.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis merupakan perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat yang disandarkan kepada Nabi SAW<sup>21</sup>. Hadis yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah hadis Nabi yang menjelaskan tentang pelaksanaan 'azl.

## 2. *al-'Azl*

*al-'Azl* merupakan mencabut zakar setelah masuk ke vagina agar sperma keluar di luar vagina<sup>22</sup>. Selain itu 'azl juga memiliki arti mengeluarkan air (mani) dari kemaluan perempuan karena khawatir akan terjadi kehamilan<sup>23</sup>. 'Azl yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 'azl yang berkaitan dengan hadis Nabi dan hukum pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

## 3. Takhrij

Takhrij yaitu menunjukkan asal beberapa hadis pada kitab-kitab yang ada (kitab induk hadis) dengan menerangkan hukumnya.<sup>24</sup> Takhrij dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan asal hukum yang berkaitan dengan hadis tentang 'azl.

## 4. Fiqh

Fiqh yaitu kumpulan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>25</sup> Yang dimaksud fiqh dalam penelitian ini adalah mengungkap hukum-hukum syara' yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi tentang 'azl.

<sup>21</sup>Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, (Iskandariyah: Markaz al-Huda li al-Dirasah, 1415 H), 16.

<sup>22</sup>Abdul Aziz Dahlan et al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*(Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996), 1:158.

<sup>23</sup>Ibn. Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shaadr, t .th.), 11: 440.

<sup>24</sup>Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahami hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 3.

<sup>25</sup>Agus Salim, *Ushul Fiqh*, (Pekanbaru : Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU, tth), 2

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Batasan dan Rumusan Masalah

### 1. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti memfokuskan pembahasan hanya pada 'Azl yang ditinjau dari takhrij, fiqh dan kesehatan. Untuk mengetahui berapa banyak hadis yang membicarakan tentang 'azl, maka penulis melacaknya dengan menggunakan takhrij, dan hadis-hadis yang membahas tentang 'azl di dalam *al-kutub al-tis'ah* sebanyak 57 hadis<sup>26</sup>, diantaranya, terdapat pada kitab *Shahih al-Bukhari*, kitab *Tauhid*, bab no. 18, kitab *Qadr* bab no. 4; *Shahih Muslim*, kitab *Thalaq*, bab no. 20, 23, dan 31; *Sunan Abu Daud*, kitab *Nikah*, bab no. 48; *Sunan al-Nasaa'iy*, kitab *Nikah*, bab no. 55; *Sunan Ibn Majah*, kitab *Nikah*, bab no. 30 dan 61; *Sunan al-Darimiy*, kitab *Nikah*, bab no. 36; *Muwaththa'*, kitab *Thalaq*, bab no. 95 dan 100; *Musnad Ahmad*, juz. 1, hal. 13, juz. 3, hal. 22, 47, 49, 57, 59, 68, 78, juz. 6, hal. 361, dan lain sebagainya. Mengingat hadis-hadis yang menginformasikan 'azl, baik hadis yang selafazh maupun semakna berjumlah banyak, maka di sini penulis akan memfokuskan hanya pada beberapa hadis yang akan penulis teliti sanadnya, yaitu hadis dari *Sunan Abu Daud*, *Sunan al-Turmudzi*, *Sunan Ibn Majah* dan *Musnad Ahmad*.

<sup>26</sup>A.J Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadis al-Nabawiy*, (Laiden: Maktabah Brill, 1936 H), 4, 206-208.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hadis yang menginformasikan tentang metode ‘*azl*?
- b. Bagaimana ‘*azl* dalam perspektif fiqh dan ilmu kesehatan?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui kedudukan hadis yang menginformasikan tentang metode ‘*azl*.
- b. Mengetahui ‘*azl* dalam perspektif fiqh dan ilmu kesehatan.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ‘*azl* dalam memilih program KB dan untuk memberikan pemahaman dari pandangan agama tentang ‘*azl* serta pemahaman memilih ‘*azl* dalam program KB dari segi kesehatan.
- b. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan ke Islam, khususnya dalam kajian hadis dan sebagai sarana untuk mengajak para intelektual Islam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk senantiasa menggali dan mengembangkan ilmu hadis sebagai upaya untuk memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan ke Islaman, khususnya dalam kajian Hadis.
- e. Sebagai sarana untuk mengajak para intelektual Islam untuk senantiasa menggali dan mengembangkan ilmu Hadis, sebagai upaya untuk memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Hadis-Hadis Rasulullah SAW.